



PUTUSAN

Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Gusnaldi Lubis Alias Bobi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Perwira No.02 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Mukhsin Nasution Alias Husin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Seram No.31 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bongkar Muat

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Fredy Wijaya Alias Jaya
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/25 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gang Perjuangan No.02 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bongkar Muat

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Surawardi Lubis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/17 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bersama No.38 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bongkar Muat

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gusnaldi Lubis Alias Bobi bersama dengan Terdakwa II. Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa III. Fredy Wijaya Alias Jaya dan Terdakwa IV. Surawardi Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan secara terbuka dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Kesatu)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Gusnaldi Lubis Alias Bobi bersama dengan Terdakwa II. Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa III. Fredy Wijaya Alias Jaya dan Terdakwa IV. Surawardi Lubis dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Kedua Terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - NIHIL
4. Menetapkan agar Kedua Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi bersama dengan Terdakwa II. Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa III. Fredy Wijaya Alias Jaya dan Terdakwa IV. Surawardi Lubis berserta dengan Eko (Belum Tertangkap) dan BOBY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Letda Sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Tepatnya di Gudang PO Kita Jaya atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan "dengan terang-terangan secara terbuka dan dengan tenaga secara bersama-sama menggunakan atau melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggota saksi korban Erdianto Hutabarat yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sedang bekerja bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya di Jalan Padang tidak berapa lama datang 10 (sepuluh orang) laki-laki yang diketahui identitasnya sebagai kelompok SPTSI yang dipimpin oleh Fachrudin Pulungan Alias Lolom (belum tertangkap) bertengkar dengan saksi korban Erdianto Hutabarat dikarenakan mereka merasa tidak terima untuk dilakukan bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya yang mana sebelumnya saksi korban Erdianto Hutabarat sudah berkmonukasi dengan pihak Gudang Pengangkutan Sukses Jaya untuk melakukan bongkar muat namun karena sempat bertengkar saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tidak jadi melakukan bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya tidak berapa lama pada sekira pukul 16.30 wib saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pergi ke Gudang PO Kita Jaya di Jalan Letda Sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung sesampainya ditempat saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan bongkar muat di Gudang PO Kita Jaya tidak berapa lama datang Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi Bersama Dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI yang tidak diketahui identitasnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelompok SPTSI yang dipimpin oleh Fachrudin Pulungan Alias Lolom datang ke Gudang PO Kita Jaya untuk meminta uang setoran bulanan kepada Gudang PO Kita Jaya dan Terdakwa Gusnaidi Lubis Alias Bobi Bersama Dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI bertemu dengan saksi korban Erdianto Hutabarat tidak berapa lama kemudian saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggota saksi korban Erdianto Hutabarat yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya bertengkar dengan Terdakwa Gusnaidi Lubis Alias Bobi Bersama Dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI dikarenakan saksi korban Erdianto Hutabarat mengatakan: "Kelompok kami ilegal" lalu Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi mengatakan: "Enak aja kau bilang punya kami ilegal, kalau punya kami ilegal kami sudah ditangkap polisi" lalu Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi langsung memukul wajah saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak satu (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi melihat hal itu Terdakwa Surawardi Lubis langsung memukul kepala saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti lalu Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin memukul bagian wajah saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin dan Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya mendorong badan saksi korban Erdianto Hutabarat sampai terjatuh sehingga Bobby (belum tertangkap) memukul wajah saksi korban Erdianto Hutabarat dengan cara menumbuk dengan menggunakan tangan Bobby sedangkan Eko (belum tertangkap) memukul bagian badan saksi korban Erdianto Hutabarat kemudian saksi korban Erdianto Hutabarat dibawa ke rumah sakit haji kota medan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. Erdianto Hutabarat dengan nomor : 04/VER/MR/RSUHM/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Haji Medan dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh diantar oleh keluarga

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menurut keterangan korban, korban mengalami penganiayaan oleh empat orang yang dikenal saat sedang melakukan bongkar muatan di Jalan Letda Sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung (dalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya) pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sekitar pukul enam belas waktu tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.

3. Pada korban ditemukan :

a. Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.

b. Pada kepala sisi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan enam sentimeter dari liang telinga kiri, dijumpai peran berwarna putih dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Setelah perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sebanyak dua jahitan, dengan ukuran panjang satu sentimeter.

c. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri, dua puluh sentimeter dari siku kiri, dijumpai beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan area seluas panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet terbesar berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dan luka terkecil berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala sisi kiri dan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri, akibat kekerasan tumpul

Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi bersama dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Berserta Dengan Eko (Belum Tertangkap) dan Bobby (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Letda Sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung Tepatnya di Gudang PO Kita Jaya atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggota saksi korban Erdianto Hutabarat yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sedang bekerja bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya di Jalan Padang tidak berapa lama datang 10 (sepuluh orang) laki-laki yang diketahui identitasnya sebagai kelompok SPTSI yang dipimpin oleh Fachrudin Pulungan Alias Lolom (belum tertangkap) bertengkar dengan saksi korban Erdianto Hutabarat dikarenakan mereka merasa tidak terima untuk dilakukan bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya yang mana sebelumnya saksi korban Erdianto Hutabarat sudah berkmonukasi dengan pihak Gudang Pengangkutan Sukses Jaya untuk melakukan bongkar muat namun karena sempat bertengkar saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tidak jadi melakukan bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya tidak berapa lama pada sekira pukul 16.30 wib saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pergi ke Gudang PO Kita Jaya di Jalan Letda Sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung sesampainya ditempat saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan bongkar muat di Gudang PO Kita Jaya tidak berapa lama datang Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi bersama dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI yang tidak diketahui identitasnya sebagai kelompok SPTSI yang dipimpin oleh Fachrudin Pulungan Alias Lolom datang ke Gudang PO Kita Jaya untuk meminta uang setoran bulanan kepada Gudang PO Kita Jaya dan Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi bersama dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI bertemu dengan saksi korban Erdianto Hutabarat tidak berapa lama kemudian saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggota saksi korban Erdianto Hutabarat yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya bertengkar dengan Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi bersama dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI dikarenakan saksi korban Erdianto Hutabarat mengatakan: "Kelompok kami ilegal" lalu Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi mengatakan: "Enak aja kau bilang punya kami ilegal, kalau punya kami ilegal kami sudah ditangkap polisi" lalu Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi langsung memukul wajah saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak satu (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi melihat hal itu Terdakwa Surawardi Lubis langsung memukul kepala saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti lalu Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin memukul bagian wajah saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin dan Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya mendorong badan saksi korban Erdianto Hutabarat sampai terjatuh sehingga Bobby (belum tertangkap) memukul wajah saksi korban Erdianto Hutabarat dengan cara menumbuk dengan menggunakan tangan Bobby sedangkan Eko (belum tertangkap) memukul bagian badan saksi korban Erdianto Hutabarat kemudian saksi korban Erdianto Hutabarat dibawa ke rumah sakit haji kota medan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. Erdianto Hutabarat dengan nomor : 04/VER/MR/RSUHM/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Haji Medan dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh diantar oleh keluarga
2. Menurut keterangan korban, korban mengalami penganiayaan oleh empat orang yang dikenal saat sedang melakukan bongkar muatan di Jalan Letda sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung (dalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya) pada hari selasa tanggal tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh empat sekitar pukul enam belas waktu tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.

3. Pada korban ditemukan :

- a.** Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
- b.** Pada kepala sisi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan enam sentimeter dari liang telinga kiri, dijumpai peran berwarna putih dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Setelah perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sebanyak dua jahitan, dengan ukuran panjang satu sentimeter.
- c.** Pada lengan bawah kiri ssi belakang, lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri, dua puluh sentimeter dari siku kiri, dijumpai beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan area seluas panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet terbesar berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dan luka terkecil berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala sisi kiri dan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri, akibat kekerasan tumpul
Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1. Saksi Erdianto Hutabarat;**
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Letda Sujono No.164 Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (didalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya);
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan dan ada yang menggunakan balok kayu;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam hal ini yaitu saksi
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi sedang bersama dengan 6 (enam) anggotanya saksi sedang bekerja bongkar muat di Jalan Padang Kelurahan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tembung Kecamatan Medan Tembung tepatnya di Gudang Sukses Jaya tiba-tiba datang sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki yang diketahui anggota SPTSI yang mana diketuai oleh FACHRUDIN PULUNGAN Alias LOLOM yang sudah berada di gudang tersebut dan sempat bertengkar dengan mereka dikarenakan merasa tidak diterima untuk bongkar muat di Gudang pengangkutan sukses jaya tersebut yang mana sebelumnya saksi selaku Ketua FSPTI sudah berkomunikasi dengan Gudang penangkutan sukses jaya untuk melakukan bongkar muat namun karena sempat ribut saksi sedang bersama dengan 6 (enam) anggotanya tidak jadi melakukan bongkar muat di Gudang pengangkutan sukses jaya tersebut dan pada sekira pukul 16.30 wib, saksi sedang bersama dengan 6 (enam) anggotanya pergi ke Gudang PO KITA JAYA sesampainya ditempat saksi sedang bersama dengan 6 (enam) anggotanya langsung bekerja di Gudang PO KITA JAYA tiba-tiba datang sekitar 30 (tiga puluh) laki-laki yang tidak diketahui identitasnya selaku anggota SPTSI yang diketuai oleh FACHRUDIN PULUNGAN Alias LOLOM datang ke Gudang PO KITA JAYA tersebut langsung menyerang saksi sedang bersama dengan 6 (enam) anggotanya dengan melemparin batu kearah saksi sedang bersama dengan 6 (enam) anggotanya lalu datang 7 (tujuh) orang dari mereka langsung mendatangi saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan balok kayu secara bergantian tangan kosong dan kaki menendang saksi yang mana pada saat itu saksi dengan jelas SURA memukul saksi korban saksi dengan menggunakan balok secara berulang kali mengenai tangan, badan dan kepala sebelah kiri saksi dan EKO memukul dengan menggunakan balok kayu kearah dada sehingga saksi terjatuh lalu BOBI memukul menggunakan tangan kosong secara berulang kali sedangkan HUSINN memukul dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali sedangkan 2 (dua) orang temannya tidak dikenali kemudian beberapa anggota bersama masyarakat datang memisahkan saksi dengan Para Terdakwa setelah itu saksi dibawa kerumah sakit haji medan;

- Bahwa Saksi tidak tahu awal penyebab kejadian itu yang pasti antara FSPTI dan SPTSI sering terjadi keributan;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami luka-luka dibagian kepala sebelah kiri, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar dipunggung sebelah kanan, bengkak dipunggung tangan kiri saksi dan dada saksi terasa sesak;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Hardianto Sitepu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Letda Sujono No.164 Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (didalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya);
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan ada yang menggunakan balok kayu;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam hal ini yaitu saksi Erdianto Hutabarat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Erdianto Hutabarat dengan cara dimana pertama sekali saksi melihat Terdakwa Surawardu Lubis memukul bagian kepala saksi korban Erdianto Hutabarat secara berulang kali dengan menggunakan kayu balok sehingga kepala saksi korban Erdianto Hutabarat mengeluarkan darah sedangkan Para Terdakwa lainnya memukul saksi korban Erdianto Hutabarat dengan cara menggunakan tangan sehingga saksi korban Erdianto Hutabarat terjatuh dan mengalami luka-luka dibadan saksi korban setelah itu saksi korban Erdianto Hutabarat dibawa kerumah saksi umum haji medan;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal penyebab kejadian itu yang pasti antara FSPTI dan SPTSI sering terjadi keributan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka-luka dibagian kepala sebelah kiri, luka memar ditangan sebelah kiri, luka memar dipunggung sebelah kanan, bengkang dipunggung tangan kiri korban dan dada korban terasa sesak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Gusnaldi Lubis Alias Bobi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib di jalan Sungai Tuan Batang Jambu Medan Tembung tepatnya disebuah rumah ketua FSPTSI atas nama Fahrudin Pulungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Letda Sujono No.164 Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (didalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya);
- Bahwa Yang menjadi korban dalam hal ini yaitu Erdianto Hutabarat;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena tidak senang dengan kata-kata korban yang mengatakan kelompok kami ilegal;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan korban yaitu tentang pengutipan setoran SPSI di perusahaan Gudang PO kita Jaya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan;
Terdakwa II. Mukhsin Nasution Alias Husin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib di Batang Jambu Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erdianto Hutabarat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Letda Sujono No.164 Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (didalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya);
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu Terdakwa memukul wajah korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 kali;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena tidak senang dengan kata-kata korban yang mengatakan kelompok kami ilegal;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan korban yaitu tentang pengutipan setoran SPSI di perusahaan Gudang PO kita Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan;
Terdakwa III. Fredy Wijaya Alias Jaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib di Batang Jambu Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erdianto Hutabarat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Letda Sujono No.164 Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (didalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya);
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan balok kayu ke arah badan korban;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena tidak senang dengan kata-kata korban yang mengatakan kelompok kami ilegal;
- Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan korban yaitu tentang pengutipan setoran SPSI di perusahaan Gudang PO kita Jaya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan;
Terdakwa IV. Surawardi Lubis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 sekira pukul 06.00 wib di Batang Jambu Percut Sei Tuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Erdianto Hutabarat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Letda Sujono No.164 Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (didalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya);
 - Bahwa Yang Terdakwa lakukan kepada korban yaitu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan balok kayu ke arah tubuh korban beberapa kali;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena tidak senang dengan kata-kata korban yang mengatakan kelompok kami ilegal;
 - Bahwa sebelumnya sudah ada permasalahan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan korban yaitu tentang pengutipan setoran SPSI di perusahaan Gudang PO kita Jaya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang Terdakwa lakukan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan yang bernama : Terdakwa I Gusnadi Lubis Alias Bobi, Terdakwa II Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa III Fredy Wijaya Alias Jaya dan Terdakwa IV Surawardi Lubis dan didudukkan sebagai para terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai para terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib, saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggota saksi korban Erdianto Hutabarat yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya sedang bekerja bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya di Jalan Padang tidak berapa lama datang 10 (sepuluh orang) laki-laki yang diketahui identitasnya sebagai kelompok SPTSI yang dipimpin oleh Fachrudin Pulungan Alias Lolom (belum tertangkap) bertengkar dengan saksi korban Erdianto Hutabarat dikarenakan mereka merasa tidak terima untuk dilakukan bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya yang mana sebelumnya saksi korban Erdianto Hutabarat sudah berkmonukasi dengan pihak Gudang Pengangkutan Sukses Jaya untuk melakukan bongkar muat namun karena sempat bertengkar saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tidak jadi melakukan bongkar muat di Gudang Pengangkutan Sukses Jaya tidak berapa lama pada sekira pukul 16.30 wib saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya pergi ke Gudang PO Kita Jaya di Jalan Letda Sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung sesampainya ditempat saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggotanya yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya melakukan bongkar muat di Gudang PO Kita Jaya tidak berapa lama datang Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi Bersama Dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI yang tidak diketahui identitasnya sebagai kelompok SPTSI yang dipimpin oleh Fachrudin Pulungan Alias Lolom datang ke Gudang PO Kita Jaya untuk meminta uang setoran bulanan kepada Gudang PO Kita Jaya dan Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi Bersama Dengan Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI bertemu dengan saksi korban Erdianto Hutabarat tidak berapa lama kemudian saksi korban Erdianto Hutabarat bersama dengan anggota saksi korban Erdianto Hutabarat yang berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya bertengkar dengan Terdakwa Gusnaldi Lubis Alias Bobi Bersama Dengan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya, Terdakwa Surawardi Lubis Dan Eko (belum tertangkap) berserta 30 (tiga puluh) orang laki-laki sebagai kelompok SPTSI dikarenakan saksi korban Erdianto Hutabarat mengatakan: "Kelompok kami ilegal" lalu Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi mengatakan: "Enak aja kau bilang punya kami ilegal, kalau punya kami ilegal kami sudah ditangkap polisi" lalu Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi langsung memukul wajah saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak satu (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa Gusnaedi Lubis Alias Bobi melihat hal itu Terdakwa Surawardi Lubis langsung memukul kepala saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kayu broti lalu Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin memukul bagian wajah saksi korban Erdianto Hutabarat sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa Mukhsin Nasution Alias Husin dan Terdakwa Fredy Wijaya Alias Jaya mendorong badan saksi korban Erdianto Hutabarat sampai terjatuh sehingga Bobby (belum tertangkap) memukul wajah saksi korban Erdianto Hutabarat dengan cara menumbuk dengan menggunakan tangan Bobby sedangkan Eko (belum tertangkap) memukul bagian badan saksi korban Erdianto Hutabarat kemudian saksi korban Erdianto Hutabarat dibawa ke rumah sakit haji kota medan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum saksi korban a.n. Erdianto Hutabarat dengan nomor : 04/VER/MR/RSUHM/II/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Haji Medan dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked (For), Sp.FM selaku Dokter Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh diantar oleh keluarga
2. Menurut keterangan korban, korban mengalami penganiayaan oleh empat orang yang dikenal saat sedang melakukan bongkar muatan di Jalan Letda sujono No.164 Kelurahan Tembung Kecamatan Medan Tembung (dalam gudang angkutan jasa PO Kita Jaya) pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sekitar pukul enam belas waktu tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam derajat celsius.
 - b. Pada kepala sisi kiri, enam koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan dan enam sentimeter dari liang telinga kiri, dijumpai peran berwarna

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan ukuran panjang enam sentimeter dan lebar empat sentimeter. Setelah perban dibuka, dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam, sebanyak dua jahitan, dengan ukuran panjang satu sentimeter.

c. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, lima sentimeter dari pergelangan tangan kiri, dua puluh sentimeter dari siku kiri, dijumpai beberapa luka lecet berwarna kemerahan, dengan area seluas panjang tujuh koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, luka lecet terbesar berukuran panjang satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, dan luka terkecil berukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia empat puluh enam tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala sisi kiri dan ditemukan luka lecet pada lengan bawah kiri, akibat kekerasan tumpul dan Luka-luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan para terdakwa tersebut, dan karenanya para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seingan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan para terdakwa tetap dipertahankan.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban Erdianto Hutabarat;
- Bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusnaldi Lubis Alias Bobi, Terdakwa II Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa III Fredy Wijaya Alias Jaya dan Terdakwa IV Surawardi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gusnaldi Lubis Alias Bobi, Terdakwa II Mukhsin Nasution Alias Husin, Terdakwa III Fredy Wijaya Alias Jaya dan Terdakwa IV Surawardi Lubis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Khairulludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1063/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)